

# Pengaturan Kedudukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi di Dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia

Bayu Kurnia Nazarrudin Qolyubby<sup>1\*</sup>, Syofyan Hadi<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
qolyuby0987@gmail.com



e-ISSN: 2964-0962

**SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum**

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 3 No. 3 Juni 2024

Page: 240-245

**Available at:**

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/1359>

**DOI:**

<https://doi.org/10.55681/seikat.v3i3.1359>

**Article History:**

Received: 19-06-2024

Revised: 24-06-2024

Accepted: 25-06-2024

**Abstract** : Along with its development, in the institution of the Constitutional Court there are many violations of the law committed by constitutional judges in carrying out their duties and authorities. The issue of supervision of constitutional judges was previously regulated in article 20 of Law Number 22 of 2004 which explained that its function was to monitor the behaviour of judges to ensure compliance with standards of honour and dignity and maintain the integrity of judges is the authority of KY. However, in its development according to the Constitutional Court Decision Number 005/PUU-IV/2006, stated that the authority of KY related to the supervision of constitutional judges would be considered interfering with the constitutionality of State institutions, and was declared to have contradicted the 1945 Constitution. In the end, Constitutional judges are no longer subject to external supervision and are only subject to internal supervision conducted by MKMK. This is regulated in Law Number 7 of 2020 which amends Law Number 24 of 2003 concerning the Constitutional Court as well as PMK Number 1 of 2023 concerning MKMK which regulates it further.

**Keywords** : Constitutional Court; Misconduct; Constitutional Judge

**Abstrak** : Seiring perkembangannya, dalam lembaga Mahkamah Konstitusi banyak terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh hakim konstitusi dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Maka untuk Memantau dan menjamin bahwa perilaku para hakim MK berada lingkup/atau batas-batas yang ditetapkan untuk menjaga dan memperkuat martabat serta standar perilaku mereka. Pengawasan persoalan terhadap hakim konstitusi sebelumnya diatur dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 yang dimana dijelaskan bahwa fungsinya ialah Memantau perilaku hakim untuk memastikan kepatuhan terhadap standar kehormatan dan martabat serta menjaga integritas hakim merupakan wewenang KY. Namun dalam perkembangannya menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006, menyatakan bahwa wewenang dari KY terkait pengawasan terhadap hakim konstitusi akan dianggap mengganggu konstitusional lembaga Negara, dan dinyatakan telah bertentangan dengan UUD 1945. Pada akhirnya, hakim Konstitusi tidak lagi tunduk pada pengawasan eksternal dan hanya subjek terhadap pengawasan internal yang dilakukan oleh MKMK. Hal ini diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2020 yang mengubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta PMK Nomor 1 Tahun 2023 mengenai MKMK yang mengaturnya lebih lanjut.

**Kata Kunci** : Mahkamah Konstitusi; Pelanggaran; Hakim Konstitusi

## PENDAHULUAN

Pasca era reformasi pada tahun 1998 terjadi perubahan besar pada tata kelola pemerintahan Indonesia, salah satunya adalah ranah kekuasaan kehakiman. Salah satu hasil dari terjadinya reformasi tahun 1998 ini melahirkan dua lembaga yang memiliki peran penting, yakni MA dan MK, yang memiliki peran sebagai suatu pilar penting bagi kuasa kehakiman. Kedua lembaga tersebut merupakan lembaga tertinggi di dalam kehakiman, walaupun sebagai lembaga tertinggi sangat perlu adanya fungsi pengawasan terhadap hakimnya, hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa hakim-hakim tersebut menjalankan fungsi dan tugasnya agar sesuai dengan standar objektivitas yang tinggi untuk mewujudkan suatu keadilan yang menyeluruh. Hal ini juga berkaitan erat dengan prinsip Negara hukum yang menerbitkan independensi dan keadilan dalam sistem kehakiman. Adanya amandemen UUD 1945 menghadirkan suatu perubahan besar dalam struktur kekuasaan kehakiman di Indonesia. (BN et al. 2023)

Poros dalam Kekuasaan kehakiman, yang terdiri dari MA dan MK, bertugas menjalankan dan menegakkan keadilan secara independen, tanpa adanya intervensi dari kekuasaan lain yang mungkin memiliki kepentingan. Independensi ini tentunya sangat krusial karena memungkinkan lembaga kehakiman untuk berkembang sesuai dari tuntutan Undang-Undang yang telah mengaturnya. Lembaga ini diharapkan dapat memfasilitasi peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan Negara Indonesia untuk menciptakan suatu Negara hukum yang merdeka. Dalam UUD 1945 ada bab yang membahas tentang kekuasaan kehakiman, yakni pasal 24 dan 25. Namun dalam perkembangannya pasal tersebut mengalami beberapa amandemen yang dimana mengalami perubahan dengan adanya penambahan pasal dan ayat baru, yang awalnya hanya diatur dalam pasal 24 dan 25 kini menjadi Pasal 24A, Pasal 24B, Pasal 24C, dan Pasal 25 mengatur mengenai kekuasaan kehakiman yang melibatkan MA. Mahkamah Konstitusi harus bekerja secara independen dan lepas dari keikutsertaan kekuasaan lain.

Independensi lembaga kehakiman ini tentunya sangat penting kerana memungkinkan mereka untuk berubah dan mengikuti ketentuan dalam Undang-Undang yang telah mengaturnya. Lembaga kehakiman memiliki tanggung jawab dalam menjalankan suatu sistem peradilan untuk Melaksanakan penegakan hukum dan keadilan, dengan mengacu pada Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia. Adanya Amandemen pada UUD 1945 menunjukkan suatu perubahan dalam lembaga Kekuasaan Kehakiman dengan ditambahkannya pasal dan ayat baru, dengan adanya perubahan ini menjadi acuan bahwa pentingnya kemandirian kekuasaan kehakiman dalam mewujudkan Negara Hukum yang berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan dan kebebasan. Kemandirian dalam lembaga kekuasaan kehakiman menjadi salah satu syarat utama bagi sebuah Negara hukum yang sesuai dengan ajaran keadilan dan kebebasan. (Rabiatul Adabia Zahra 2018)

Dalam Pasal 24C ayat (2) UUDNRI Tahun 1945 mengatakan bahwa kewenangan dan tugas dari Mahkamah Konstitusi ialah : “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.

Selain itu juga MK memiliki kewajiban konstitusional yang daitur juga dalam Pasal 24C ayat (2) UUDNRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa : “Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.”

Dalam rumusan pasal-pasal yang dijelaskan di atas, terlihat bahwa fokus kekuasaan Mahkamah Konstitusi adalah menyelesaikan kasus yang berkesinambungan dengan UUDNRI Tahun 1945. Hal ini selaras dengan peran MK sebagai *The Guardian Of Constitution and Democracy*. yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua hukum dan kebijakan pemerintah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam konstitusi tersebut. Dalam menerapkan tugas dan fungsinya untuk menjaga dan menegakkan konstitusi bukanlah tugas yang ringan bagi MK. Mengingat bahwa MK menjadi salah bagian dari kekuasaan kehakiman sebagaimana yang telah diatur dalam UUDNRI Tahun 1945, menyatakan bahwa salah satu

kekuasaan kehakiman dilakukan oleh MK. Berdasarkan hal ini MK merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman tertinggi, yang dimana harusnya memiliki sifat dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara independen. (Sumadi 2016)

Namun sangat disayangkan dalam akhir-akhir ini independensi dari lembaga Mahkamah Konstitusi di pertanyakan setelah kasus yang menimpa ketua MK Anwar Usman terkait Putusan MK Nomor: 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia capres dan cawapres. Dalam putusan tersebut banyak mengundang berbagai isu yang pada akhirnya menuai kontroversi yang salah satunya ialah konflik kepentingan. Terdapat dalil *Nemo iudex in causa sua*, mengatakan "tidak boleh ada yang menjadi hakim untuk perkaranya sendiri." Artinya seseorang tidak boleh menghakimi suatu perkara jika ia memiliki tujuan terselubung atau kepentingan tersendiri di dalam perkara tersebut. Hal ini juga diperkuat oleh PMK Nomor 09/PMK/2006 Tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yang harusnya memiliki prinsip independensi. Dalam kasus Putusan MK Nomor: 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia capres dan cawapres ini terbukti melanggar prinsip yang diatur dalam *the Bangalore Principles of Judicial Conduct 2002* dan Sapta Karsa Utama sebagaimana dilihat dalam Putusan Nomor: 2/MKMK/L/11/2023 atas laporan pelanggaran kode etik oleh hakim MK dalam perkara *judicial review* batasan usia capres dan cawapres. (Bintang, Roido, dan Julianna 2023)

Kasus di atas menggambarkan adanya hakim yang gagal dalam menjaga independensi dan tidak mampu menjalankan tugas serta wewenangnya sebagai hakim konstitusi. Hal ini menunjukkan pelanggaran etika dan hukum yang dilakukan oleh oknum hakim tersebut. Akibatnya, prinsip ketidakberpihakan dalam perilaku hakim menjadi hilang, sehingga menghasilkan keputusan-keputusan yang bias. Peran hakim konstitusi sangat penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai penafsir utama konstitusi. Keputusan MK bersifat final and binding, sesuai dengan Pasal 24C UUD 1945. Oleh karena itu, sangat penting bagi hakim konstitusi untuk menjaga netralitas dan transparansi dalam pengambilan keputusan. Pengawasan terhadap kelembagaan Mahkamah Konstitusi menjadi sangat penting guna mewujudkan perilaku yang diatur dalam *the Bangalore Principles of Judicial Conduct 2002* dan Sapta Karsa Utama.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini dilakukan dalam bentuk penelitian normatif. Penelitian normatif melibatkan analisis masalah dengan menggunakan literatur dan peraturan hukum yang relevan untuk menangani permasalahan yang timbul akibat adanya kesenjangan dalam norma atau asas hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah proses mencari peraturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang timbul. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan argumentasi, teori, atau konsep baru yang dapat digunakan sebagai solusi dalam menyelesaikan masalah tersebut. Peneliti menggunakan sumber data berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Kedudukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi**

Dalam UUD Tahun 1945 pembentukan Mahkamah Konstitusi telah diatur dalam Pasal 24 (2) dan Pasal 24 C. Mahkamah Konstitusi lahir ini lahir Sebagai salah satu pilar dalam menjaga keadilan, yang harus didukung oleh integritas dan kepribadian yang terhormat, adil, serta pemahaman yang mendalam terhadap konstitusi dan sistem pemerintahan, hakim konstitusi seharusnya tidak memiliki jabatan ganda sebagai petinggi negara. Dalam konteks ini, prasyarat tersebut menekankan pentingnya bagi hakim konstitusi untuk memelihara dan menegakkan kehormatan, martabat, serta perilaku yang sesuai dengan peran mereka sebagai penyelenggara negara. Mahkamah Konstitusi hadir menjadi Salah satu bagian dari Kekuasaan Kehakiman Negara yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antara cabang legislatif dan eksekutif adalah melalui fungsi pengujian konstitusionalitas undang-undang. Selain itu, mereka

juga bertanggung jawab untuk memberikan putusan terhadap tuduhan pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden sesuai dengan UUDNRI Tahun 1945. (Ulum dan Sukarno 2023)

Dalam konteks pengawasan antara cabang kekuasaan negara, pengawasan individual terhadap hakim konstitusi adalah bagian dari fungsi checks and balances. Sebelumnya diatur Pasal 20 UU Nomor 22 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa KY memiliki wewenang dalam melakukan pengawasan terhadap tingkah laku hakim.

Lebih lanjut, ini mengacu pada ketentuan di UU Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi, dimana hakim MK dapat diberhentikan secara tidak hormat jika terbukti melakukan pelanggaran etika atau tindakan yang tidak sesuai dengan martabat dan kehormatan jabatan.

Pemberhentian hakim MK secara tidak hormat adalah salah satu wewenang yang dimiliki KY dalam pengawasan secara eksternal. Sementara itu, pengawasan internal hakim dilakukan oleh MKMK, sesuai dengan PMK Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim. (Firmantoro 2021)

Namun dengan seiring perkembangannya Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006, diketahui bahwa wewenang KY terkait pengawasan terhadap hakim MK dianggap melanggar konstitusi dan bertentangan dengan UUD 1945. Putusan ini diumumkan dalam sidang terbuka pada tanggal 23 Agustus 2006, di mana hakim konstitusi menyatakan bahwa mereka hanya tunduk pada pengawasan internal oleh MKMK dan tidak ada pengawasan eksternal. (Yoyon Mulyana Darusman, Amelia Haryanti 2023) Pengaturan mengenai kedudukan dan fungsi Dewan Etik serta MKMK didasarkan pada PMK Nomor 9 Tahun 2006 yang mengatur penerapan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, serta PMK 1 Tahun 2023 yang mengatur fungsi MKMK.

Konsep komposisi MKMK sendiri awalnya diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2011 yang mengamanatkan keanggotaan dari satu hakim konstitusi, satu anggota Komisi Yudisial, satu anggota DPR, satu anggota pemerintah bidang hukum, dan satu hakim agung namun pasca uji UU tersebut, keanggotaan yang berasal dari unsur DPR, pemerintah, dan hakim agung dinyatakan tidak sesuai dengan konstitusi dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. (Intansari dan Arifin 2024)

Melalui Putusan Nomor 49/PUU-IX/2012, MK menegaskan bahwa frasa Pasal 27A ayat (2) huruf c, d, e bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), dan ayat (2) UUD 1945. Pertimbangannya adalah bahwa kehadiran dari DPR, pemerintah, dan satu hakim agung dalam MKMK dapat mengancam kemandirian hakim konstitusi dalam menjalankan tugasnya. Kehadiran mereka berpotensi menciptakan benturan kepentingan karena DPR, pemerintah, Mahkamah Agung, dan KY dapat menjadi pihak yang berperkara di Mahkamah Konstitusi. Pada perkembangannya dengan adanya UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, terjadi perubahan dalam komposisi anggota MKMK yang dimana telah menghapus adanya DPR, unsur pemerintahan di dalam susunan anggotanya.

Dalam penyaringan keanggotaan MKMK ini tentunya telah melewati banyak penyaringan yang begitu ketat serta memiliki dasar pertimbangan yang mumpuni. Secara internal MK membentuk MKMK melalui PMK No 1 Tahun 2023 yang dimana memiliki juga mengatur tentang komposisi dari keanggotaannya.

MKMK tidak bersifat permanen, melainkan dibentuk secara *ad hoc* atau masa jabatan yang telah ditentukan yang dibentuk oleh MK setelah menerima pelaporan dugaan pelanggaran berat yang dilakukan oleh hakim yang dilaporkan. Hal ini diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023.

Kedudukan dari kelembagaan MKMK sendiri harusnya permanen. Karena MKMK sendiri merupakan lembaga satu-satunya yang Pengawasan terhadap hakim konstitusi telah diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan UU Nomor 7 Tahun 2020 yang mengubah UU Nomor 24 Tahun 2003. Hal ini bertujuan untuk memastikan kehormatan, martabat, dan perilaku hakim konstitusi terjaga dan ditegakkan, sebagai bagian dari upaya mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.



## Kedudukan dan Kewenangan Kelembagaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Dalam Rangka Pengawasan Hakim Konstitusi

Kewajiban hakim menjaga kehormatan, martabat, dan perilaku sesuai dengan hukum harus ditegakkan secara konsisten, baik dalam menjalankan mandat yudisial maupun di luar tugas tersebut. Hal ini memiliki signifikansi yang besar dalam upaya menjaga integritas sistem peradilan dan keadilan. Kehormatan merujuk pada reputasi atau nama baik yang harus selalu dijaga dan dipertahankan dengan sungguh-sungguh oleh para hakim dalam menerapkan fungsi peradilan.

Kemandirian hakim berarti kebebasan dari segala bentuk intervensi. Hakim harus mampu melindungi dirinya dari campur tangan yang dapat mengganggu kemandirian fungsi mereka sesuai dengan perilaku dan kode etik hakim. Hakim memainkan peranan penting dalam reformasi peradilan, sehingga mereka haruslah orang-orang pilihan dengan kualitas terbaik. Hakim Mahkamah Konstitusi, misalnya, diharapkan Tidak hanya memastikan penerapan hukum dan keadilan, tetapi juga memimpin perubahan dalam sistem peradilan.

Untuk memastikan *integrity* dan kepribadian hakim yang tidak tercela, MK mendirikan Majelis Kehormatan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 27A ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2020 yang merupakan perubahan ketiga dari UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Tugas Majelis Kehormatan adalah menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi. dalam PMK No 1 Tahun 2023 Pasal 3 juga telah menjelaskan bagaimana kewenangan dan tugas dari MKMK. (Eni 1967)

MKMK mempunyai tugas untuk menilai laporan yang diajukan oleh Pelapor terkait adanya dugaan pelanggaran serius yang dilakukan oleh Hakim Terduga atau Hakim Terlapor. Setelah penilaian, keputusan akan disampaikan kepada MK. Majelis Kehormatan berwenang mengundang Hakim Terlapor untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan, serta meminta dokumen atau bukti tambahan yang relevan.

MKMK memiliki peran signifikan dalam mengatur dan menangani dugaan pelanggaran serius yang dilakukan oleh hakim konstitusi, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2023:

1. Sidang pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi melakukan pemeriksaan pendahuluan secara tertutup, dengan mendengarkan kesaksian pelapor, memeriksa alat bukti, mendengarkan keterangan dari pelapor, melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti, dan mendengarkan penjelasan dari Hakim terlapor.
2. Sidang Lanjutan dilakukan dengan cara tertutup, namun putusan sidang diumumkan secara terbuka untuk umum. Sidang pleno Majelis Kehormatan mempertimbangkan apakah Hakim Terduga atau Hakim Terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat. Jika terbukti, MKMK akan menentukan sanksi berupa teguran tertulis atau pemberhentian dengan tidak terhormat. Namun, dalam proses ini, Hakim Terduga atau Hakim Terlapor berhak untuk memberikan pembelaan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 36 PMK Nomor 1 Tahun 2023.

Dalam proses pengambilan keputusan, Majelis Kehormatan melakukan musyawarah secara tertutup untuk mencapai kesepakatan secara mufakat. Jika tidak tercapai mufakat, keputusan akan ditentukan berdasarkan suara mayoritas. Jika suara mayoritas pun tidak mencapai kesepakatan, maka keputusan akhir akan diambil berdasarkan suara Ketua Majelis Kehormatan.

Penjelasan mengenai kewenangan, tugas penerimaan laporan, masa jabatan, proses sidang, pemeriksaan bukti, pembelaan, dan penentuan putusan dalam Majelis Kehormatan menunjukkan bahwa salah satu wewenang utamanya ialah melakukan usulan pemberhentian hakim konstitusi yang dituduh melakukan pelanggaran serius. Kewenangan ini diatur dan didasarkan pada PMK Nomor 1 Tahun 2023. (Zulqarnain, Zamri, dan Mahardika 2023)

## KESIMPULAN DAN SARAN

Terkait urian di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi pengawasan terhadap kelembagaan Mahkamah Konstitusi sangat penting, agar hakim konstitusi dapat menjaga independensinya dalam memutus suatu perkara, melihat bahwa sifat dari putusan Mahkamah Konstitusi ini yang memiliki kekuatan final dan banding sesuai dengan Pasal 24C UUD 1945. Hakim Konstitusi

dituntut agar dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang diatur dalam *the Bangalore Principles of Judicial Conduct* 2002 dan Sapta Karsa Utama.

Untuk mewujudkan hal ini Mahkamah Konstitusi membentuk kelembagaan pengawasan secara internal yaitu MKMK diatur mengenai kedudukan dan fungsinya dalam UU Nomor 7 Tahun 2020 yang merupakan perubahan ketiga dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta diatur lebih lanjut dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Bintang, D., Roido, M. B. S., & Julianna, G. A. (2023). Pelanggaran Kode Etik: Pelanggaran Kode Etik Yang Dilakukan Oleh Anwar Usman Selaku Ketua Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 1(2), 47–54.
- BN, Taqiyuddin, A. M, Arief, A., Sabir, M. S., & Alimahmudrikah R, A. (2023). Menyoal Etika Profesi Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Syarat Usia Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Perspektif Risalatul Qada ‘Umar. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(11), 626–638.
- Darusman, Y. M., Haryanti, A., Susanto. (2023). Kedudukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 10(2), 174–182.
- Eni. (1967). Kewenangan Majelis Kehormatan Hakim Dalam Pengawasan Perilaku Hakim. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. IV(Mi): 5–24.
- Firmantoro, Aji, Z. (2021). Menimbang Kedudukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Setelah Terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. *Jurnal Konstitusi* 17(4), 899–918.
- Sumadi, Fadlil, A. (2016). Independensi Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 8(5).
- Ulum, Hafizatul, & Sukarno. (2023). Analisis Pengaruh Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan Yang Di Tetapkan. *Unizar Law Review*, 6(2).
- Zahra, R. A. (2018). Efektifitas pengawasan hakim konstitusi oleh dewan etik dan majelis kehormatan mahkamah konstitusi. 17(1): 1–14.
- Zulqarnain, Marshanda, C. D., Zamri, N. S., & Mahardika, R. (2023). Analisis Pelanggaran Kode Etik Dalam Kasus Pemberhentian Ketua MK Anwar Usman Terkait Putusan Batas Usia Capres dan Cawapres Pada Pemilu 2024. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 1(2), 85–94.